

**DOKUMEN PENGADAAN BARANG & JASA  
PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)  
TAHUN 2025**

**TAHAP PEKERJAAN**

**PAKET 1  
PEKERJAAN JASA KONSULTAN KOMUNIKASI PTPN III  
(PERSERO)**

Disclaimer:

Dokumen ini memuat Informasi yang Dikecualikan sehingga dihitamkan sebagian, mengacu pada Penetapan PPID Tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Nomor: 2 Tahun 2025 terlampir



**DAFTAR DOKUMEN PENGADAAN:**

1. Dokumen Kontrak
2. Ringkasan Kontrak
3. Surat Perintah Mulai Kerja
4. Surat Jaminan Pelaksanaan
5. Surat Jaminan Uang Muka
6. Surat Jaminan Pemeliharaan
7. Surat Tagihan
8. Surat Perintah Membayar
9. Surat Perintah Pencairan Dana
10. Laporan Pelaksanaan Pekerjaan
11. Laporan Penyelesaian Pekerjaan
12. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan





Perkebunan Nusantara

# 1. DOKUMEN KONTRAK



---

**AKHLAK- Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif**

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)**

Gedung Agro Plaza Lantai 15, Jl. H.R. Rasuna Said Kav X2 - 1, Jakarta 12950, telp : +62 21 29183300, email : sekretariat@holding-perkebunan.com

**PERJANJIAN**  
**ANTARA**  
**PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)**  
**DAN**  
[REDACTED]  
**TENTANG**  
**PEKERJAAN JASA KONSULTAN KOMUNIKASI**  
**PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)**

NOMOR : [REDACTED]  
NOMOR : [REDACTED]

Perjanjian Pekerjaan Jasa Konsultan Komunikasi PT Perkebunan Nusantara III (Persero) (selanjutnya disebut "**Perjanjian**") ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari Kamis tanggal sepuluh bulan April tahun dua ribu dua puluh lima (10-04-2025), oleh dan antara:

- I. **PT Perkebunan Nusantara III (Persero)**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Misran, bertindak dalam kedudukannya selaku Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan PT Perkebunan Nusantara III (Persero), dengan demikian berwenang mewakili Direksi PT Perkebunan Nusantara III (Persero), dari dan oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama PT Perkebunan Nusantara III (Persero) selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**"; dan
- II. [REDACTED], suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh [REDACTED] bertindak dalam kedudukannya selaku [REDACTED] dengan demikian berwenang mewakili Direksi [REDACTED] dari dan oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama [REDACTED] selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang secara sendiri-sendiri selanjutnya disebut "**PIHAK**" dan secara bersama-sama selanjutnya disebut "**PARA PIHAK**".

PARA PIHAK dalam kedudukan dan jabatan tersebut di atas dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. PIHAK PERTAMA membutuhkan perusahaan jasa konsultansi yang memiliki kapabilitas dan pengalaman untuk melaksanakan pekerjaan jasa konsultan komunikasi di PT Perkebunan Nusantara III (Persero).
- b. PIHAK KEDUA merupakan perusahaan penyedia jasa konsultansi yang memiliki kapabilitas dan pengalaman untuk memberikan jasa konsultan komunikasi yang dibutuhkan oleh PIHAK PERTAMA.
- c. PIHAK PERTAMA telah menyelenggarakan pengadaan barang/jasa dengan metode penunjukan langsung sesuai ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku pada PIHAK PERTAMA, dan PIHAK KEDUA telah ditunjuk sebagai penyedia jasa konsultan komunikasi.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
[REDACTED]	[REDACTED]

Sehubungan dengan hal-hal sebagaimana telah dikemukakan di atas serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, PARA PIHAK dengan iktikad baik menyatakan sepakat dan setuju untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Perjanjian ini dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

## **PASAL 1 DEFINISI**

Kecuali secara tegas dinyatakan lain, semua kata atau istilah yang diawali dengan huruf kapital mempunyai pengertian sebagai berikut :

“**Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan**” adalah dokumen yang ditandatangani oleh PARA PIHAK sebagai bukti serah terima progres/kemajuan Pekerjaan dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.

“**BAST Pekerjaan**” adalah dokumen yang ditandatangani oleh PARA PIHAK sebagai bukti serah terima Pekerjaan dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.

“**Berkas Tagihan**” adalah dokumen-dokumen yang wajib diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA pada saat mengajukan tagihan (*invoice*) sebagaimana diuraikan dalam Pasal 9 ayat (2).

“**Counterpart**” adalah pihak yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA guna mendampingi PIHAK KEDUA dalam melaksanakan Pekerjaan.

“**Dokumen-Dokumen Pendukung**” adalah dokumen-dokumen yang menjadi dasar pemberian dan pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana diuraikan dalam Pasal 2.

“**Hasil Kerja**” adalah laporan yang dibuat oleh PIHAK KEDUA atas pelaksanaan Pekerjaan sesuai Lingkup Pekerjaan sebagaimana dirinci dalam Pasal 4.

“**Hukum yang Berlaku**” adalah setiap hukum, peraturan perundang-undangan, perintah pengadilan, putusan pengadilan, ketetapan, putusan sela, ordonansi, resolusi, peraturan dari instansi manapun di Indonesia.

“**Imbalan Jasa**” adalah sejumlah uang yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sehubungan dengan Pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA sebagaimana dirinci dalam Pasal 8.

“**Indonesia**” adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“**Informasi Rahasia**” adalah suatu informasi dalam bentuk lisan, tertulis (dokumen, *file*, laporan, struktur, daftar pelanggan, gambar, grafik), media elektronik, atau informasi dalam bentuk lainnya yang diberikan, diterima, disimpan, terdokumentasi, dapat dimengerti dan dipahami, yang dapat dibaca oleh mesin atau data dalam bentuk apapun yang:

- (a) berhubungan dengan Perjanjian ini, termasuk bisnis, teknis, peraturan internal, desain, pemasaran, dan informasi bisnis lainnya dimana PARA PIHAK memiliki kepentingan untuk dirahasiakan;
- (b) diberikan oleh PARA PIHAK atau Perwakilannya dan diterima oleh PARA PIHAK atau Perwakilannya sebelum dan setelah adanya Perjanjian ini; dan/atau
- (c) ditentukan sebagai sesuatu rahasia, atau memiliki suatu nilai yang serupa atau dimana PARA PIHAK atau Perwakilannya menyatakannya secara tertulis pada saat menyampaikannya kepada PARA PIHAK atau Perwakilannya, agar diperlakukan sebagai sesuatu milik atau bilamana sifat dari data atau informasi adalah serupa dengan itu maka PARA PIHAK atau

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
[REDACTED]	[REDACTED]

Perwakilannya harus memperlakukan data atau informasi tersebut sebagai sesuatu yang rahasia. Pengungkapan suatu informasi secara lisan akan dianggap sebagai milik PARA PIHAK bilamana PARA PIHAK atau Perwakilannya secara lisan menyatakan bahwa informasi yang diungkapkan tersebut merupakan miliknya ataupun sesuatu yang rahasia pada saat pengungkapan atau jika sifat dari informasi tersebut adalah serupa maka PARA PIHAK atau Perwakilannya juga harus memperlakukannya sebagai suatu informasi yang rahasia pula.

“**Jangka Waktu Pekerjaan**” adalah jangka waktu bagi PIHAK KEDUA untuk melaksanakan dan menyelesaikan Pekerjaan sebagaimana diatur dalam Pasal 7.

“**Keadaan Kahar**” adalah peristiwa keadaan kahar termasuk namun tidak terbatas pada:

- (a) gempa bumi besar, angin topan, banjir besar, tanah longsor, dan bencana alam lainnya;
- (b) wabah penyakit, pemberontakan, pemogokan umum, huru-hara, sabotase, perang, yang secara hukum atau secara fisik menghalangi PIHAK yang terkena dampak untuk melaksanakan atau mematuhi setiap kewajiban dari PIHAK tersebut berdasarkan Perjanjian ini dan dengan ketentuan bahwa:
  - i. peristiwa tersebut tidak berada dalam kendali PIHAK yang terkena dampak secara langsung atau tidak yang berakibat PIHAK yang terkena dampak gagal melaksanakan seluruh atau sebagian kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini (selain kewajiban pembayaran uang);
  - ii. akibat dari peristiwa tersebut tidak dapat dicegah, diatasi, atau dipulihkan melalui usaha yang wajar;
  - iii. PIHAK yang terkena dampak telah melakukan semua tindakan pencegahan dalam rangka menghindari dampak atau mengurangi dampak dari peristiwa tersebut terhadap kemampuan PIHAK yang terkena dampak untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini;
  - iv. peristiwa tersebut bukan disebabkan karena pelanggaran PIHAK yang terkena dampak atas pemenuhan kewajibannya dalam Perjanjian ini; dan
  - v. PIHAK yang terkena dampak telah menyampaikan pemberitahuan kepada PIHAK lainnya berdasarkan Pasal 19.

“**Lingkup Pekerjaan**” adalah rincian dari Pekerjaan sebagaimana diuraikan dalam Pasal 3 ayat (2).

“**Pekerjaan**” adalah pekerjaan pemberian jasa konsultan komunikasi di PT Perkebunan Nusantara III (Persero).

“**Penambahan/Pengurangan Lingkup Pekerjaan**” adalah penyesuaian atas Lingkup Pekerjaan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1).

“**Peristiwa Cidera Janji**” adalah salah satu dari peristiwa-peristiwa yang disebutkan dalam Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) yang merupakan suatu pelanggaran atas Perjanjian ini.

“**Personel Manajerial**” adalah tenaga ahli/konsultan PIHAK KEDUA yang ditugaskan oleh PIHAK KEDUA untuk melaksanakan Pekerjaan.

“**Perwakilan**” adalah terkait dengan ketentuan kerahasiaan, yaitu terdiri dari Personel Manajerial, seluruh anggota Direksi, seluruh anggota Dewan Komisaris, Rapat Umum Pemegang Saham, pejabat, karyawan.

“**Rupiah**” atau “**Rp**” adalah mata uang resmi Republik Indonesia.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

“Sengketa” adalah ketidaksepahaman, perbedaan pendapat, argumen atau konflik dalam bentuk apapun antara PARA PIHAK sehubungan dengan, yang timbul dari, atau terkait dengan Perjanjian ini.

## PASAL 2 DASAR PEMBERIAN DAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

- (1) Dasar pemberian dan pelaksanaan Pekerjaan adalah Dokumen-Dokumen Pendukung sebagaimana disebutkan di bawah ini:
  - (a) Dokumen Pengadaan Nomor PP/N000/HO/2025/0049 perihal Pekerjaan Jasa Konsultan Komunikasi PTPN III (Persero) tanggal 19 Maret 2025;
  - (b) Surat Undangan kepada PT Spora Cipta Paramedia Nomor UND/N000/HO/2025/0049 tanggal 19 Maret 2025;
  - (c) Berita Acara Penjelasan Penunjukan Langsung/*Aanwijzing* [REDACTED] Nomor BA-AWZ/N000/HO/2025/0049 tanggal 20 Maret 2025;
  - (d) Berita Acara Pembukaan Penawaran [REDACTED] Nomor BA-PP/N000/HO/2025/0049 tanggal 24 Maret 2025;
  - (e) Berita Acara Negosiasi Harga Penawaran Penunjukan Langsung [REDACTED] Nomor BA-NEGO/N000/HO/2025/0049 tanggal 26 Maret 2025;
  - (f) Surat Penetapan Pemenang [REDACTED] Nomor PTP/N000/HO/2025/0049 tanggal 27 Maret 2025;
  - (g) Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) [REDACTED] Nomor SPPBJ/N000/HO/2025/0113 tanggal 27 Maret 2025.
- (2) Dokumen-Dokumen Pendukung merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini dan masing-masing dokumen mengikat PARA PIHAK, serta wajib dilaksanakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (3) Apabila terdapat perbedaan penafsiran, ketentuan yang bertentangan, perbedaan penulisan atau penyebutan angka maupun huruf antara Perjanjian ini dan Dokumen-Dokumen Pendukung, maka yang berlaku dan mengikat PARA PIHAK adalah ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian ini.
- (4) Jika tidak secara tegas dinyatakan lain, seluruh ungkapan-ungkapan atau istilah dalam Perjanjian ini mempunyai arti dan makna yang sama dengan ungkapan-ungkapan atau istilah yang dipergunakan dalam Dokumen-Dokumen Pendukung.

## PASAL 3 PEKERJAAN

- (1) PIHAK PERTAMA menyetujui Pekerjaan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menyatakan setuju serta menyanggupi untuk melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam Perjanjian ini.
- (2) Lingkup Pekerjaan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA meliputi:
  - a. kegiatan konsultasi secara umum terkait pengelolaan 4 (empat) kanal media, yakni media elektronik, media cetak, media *online*, dan sosial media di PT Perkebunan Nusantara III (Persero) dengan rincian spesifikasi sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
[REDACTED]	[REDACTED]

Merumuskan strategi komunikasi perusahaan yang akan digunakan sebagai pedoman pengelolaan media (*media corporate*) yang meliputi tapi tidak terbatas pada:

- 1) pembuatan dan distribusi *press release* maksimal 8 (delapan) kali rilis dalam sebulan (Tier 1 : 30%, Tier 2 : 30%, Tier > 2 : 40%);
  - 2) *media visit*;
  - 3) *press conference*;
  - 4) *media gathering*;
  - 5) media monitoring dan kliping pemberitaan media;
  - 6) antisipasi krisis komunikasi;
  - 7) media dan eksternal *relations*;
  - 8) pendampingan *public relation consulting service*;
  - 9) manajemen konten media sosial (*facebook, instagram, twitter dan youtube*);
  - 10) Pembuatan akun pendamping (*shadow account*).
- b. melaksanakan *Public Relation Consulting Service*, yakni bentuk pendampingan dan supervisi bagi manajemen PIHAK PERTAMA dalam kegiatan yang berhubungan dengan media *handling*, media monitoring harian, komunikasi massa, dan membantu kegiatan-kegiatan spesifik terkait dengan *media corporate* (antara lain namun tidak terbatas pada: *press conference, press release, product launching, dan/atau special event promotion*).
- c. menyiapkan *Event* komunikasi korporasi untuk pihak eksternal dan internal.
- d. membuat laporan bulanan mengenai uraian aktifitas Pekerjaan yang dilakukan dan ditujukan kepada PIHAK PERTAMA.

#### PASAL 4 HASIL KERJA

- (1) Hasil Kerja dari Pekerjaan yang dilakukan PIHAK KEDUA, yaitu laporan harian dan bulanan terkait media *handling* dan media *monitoring* yang memenuhi syarat dan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini dan standar kualitas PIHAK PERTAMA.
- (2) PIHAK KEDUA diwajibkan menyampaikan Hasil Kerja berupa laporan bulanan dalam Bahasa Indonesia terkait pendampingan *Public Relation Consulting Service* yang diuraikan sebagai berikut:
  - a. laporan media monitoring PT Perkebunan Nusantara III (Persero) setiap bulannya kepada PIHAK PERTAMA (3 (tiga) set dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy*);
  - b. laporan *monitoring* sosial media PT Perkebunan Nusantara III (Persero) setiap bulannya kepada PIHAK PERTAMA (3 (tiga) set dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy*);
- (3) Hasil Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib ditandatangani oleh PIHAK KEDUA oleh penanggung jawab Personil Manajerial.
- (4) Setelah pembayaran penuh dan terakhir Imbalan Jasa kepada PIHAK KEDUA, maka seluruh Hasil Kerja dan seluruh dokumen, laporan, dan/atau data pekerjaan dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* yang dibuat oleh PIHAK KEDUA untuk kepentingan PIHAK PERTAMA adalah hak milik PIHAK PERTAMA dengan tetap memperhatikan ketentuan Perjanjian ini. PIHAK PERTAMA berhak meminta PIHAK KEDUA untuk menyerahkan dokumen, laporan, dan/atau data Pekerjaan tersebut, dan PIHAK KEDUA wajib menyerahkannya.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
[REDACTED]	[REDACTED]

- (5) PIHAK KEDUA setuju untuk memberi penggantian seluruh biaya kepada PIHAK PERTAMA jika terjadi kewajiban (termasuk biaya hukum) yang dibebankan kepada PIHAK PERTAMA sehubungan dengan adanya tuntutan oleh pihak ketiga atas Pekerjaan dan Hasil Kerja PIHAK KEDUA dalam Perjanjian ini.

**PASAL 5  
PENILAIAN KINERJA**

- (1) PIHAK PERTAMA setiap saat berhak melakukan penilaian kinerja PIHAK KEDUA selama Jangka Waktu Pekerjaan.
- (2) Bila diminta PIHAK PERTAMA, dalam waktu tidak lebih dari 5 (lima) Hari Kerja, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan secara tertulis atas capaian pelaksanaan Pekerjaan yang telah dilakukan oleh PIHAK KEDUA disertai dengan bukti-bukti yang relevan dan mendukung capaian tersebut.

**PASAL 6  
PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN LINGKUP PEKERJAAN**

- (1) Jika terdapat kebutuhan Penambahan/Pengurangan Lingkup Pekerjaan, maka PIHAK PERTAMA akan menyampaikan permintaan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA. Atas Penambahan/Pengurangan Lingkup Pekerjaan, Imbalan Jasa akan disesuaikan kembali dengan tetap memperhatikan peraturan pengadaan barang/jasa yang berlaku pada PIHAK PERTAMA.
- (2) PIHAK KEDUA tidak berhak untuk meminta dan/atau melakukan Penambahan/Pengurangan Lingkup Pekerjaan yang tidak didasarkan pada permintaan tertulis dari PIHAK PERTAMA.
- (3) Segala biaya dan/atau kerugian yang timbul akibat pelanggaran PIHAK KEDUA terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

**PASAL 7  
JANGKA WAKTU PEKERJAAN**

- (1) PIHAK PERTAMA memberikan Jangka Waktu Pekerjaan kepada PIHAK KEDUA selama 12 (dua belas) bulan, yaitu sejak tanggal 10 April 2025 sampai dengan tanggal 10 Maret 2026 untuk melaksanakan dan menyelesaikan Pekerjaan. Pada saat tanggal terakhir Jangka Waktu Pekerjaan, PIHAK KEDUA sudah harus menyerahkan Hasil Kerja kepada PIHAK PERTAMA dengan tunduk pada syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini. Apabila tanggal terakhir Jangka Waktu Pekerjaan jatuh di luar Hari Kerja, maka penyerahan Hasil Kerja dilakukan pada Hari Kerja berikutnya.
- (2) Perubahan Jangka Waktu Pekerjaan hanya diperbolehkan apabila memenuhi kriteria berikut ini:
- a. Penambahan/Pengurangan Lingkup Pekerjaan;
  - b. Peristiwa Keadaan Kahar; dan/atau
  - c. keadaan-keadaan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.
- (3) Lamanya perubahan Jangka Waktu Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

- a. kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a akan diputuskan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;
- b. kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19; dan
- c. kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c akan ditetapkan oleh PARA PIHAK.

**PASAL 8  
IMBALAN JASA**

- (1) Atas Pekerjaan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA memberikan Imbalan Jasa kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp [REDACTED] termasuk PPN sebesar 11% (sebelas persen) dan/atau pajak lainnya sesuai Hukum yang Berlaku.
- (2) Imbalan Jasa bersifat *lumpsum* sehingga tidak akan berubah walaupun terjadi kenaikan harga. Kenaikan harga apapun dan biaya-biaya tambahannya akan menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA, kecuali terdapat Penambahan/Pengurangan Lingkup Pekerjaan yang telah disepakati oleh PARA PIHAK.
- (3) Apabila keadaan dan sifat Pekerjaan mengharuskan pelaksanaan Pekerjaan dilakukan di luar wilayah Jabodetabek, maka PIHAK PERTAMA akan menyediakan transportasi dan akomodasi untuk personel PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan PIHAK PERTAMA. Bilamana PIHAK PERTAMA tidak dapat menyediakan akomodasi dan/atau transportasi kepada PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA membayarkan terlebih dahulu biaya akomodasi dan/atau transportasi tersebut dan akan diganti oleh PIHAK PERTAMA (*at cost*) melalui sistem *reimbursement*, dengan ketentuan bahwa akomodasi dan transportasi akan dipilih oleh PIHAK PERTAMA atau, apabila dipilih oleh PIHAK KEDUA, wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA.
- (4) Apabila pembayaran transportasi dan akomodasi pelaksanaan Pekerjaan di luar wilayah Jabodetabek atau Indonesia (luar negeri) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui sistem *reimbursement*, maka PIHAK KEDUA wajib memberikan asli bukti-bukti biaya pembayaran kepada PIHAK PERTAMA.
- (5) Pelaksanaan Pekerjaan di luar wilayah Jabodetabek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib berdasarkan persetujuan tertulis atau perintah tertulis dari PIHAK PERTAMA.
- (6) Apabila di kemudian hari terdapat proses litigasi dan/atau nonlitigasi yang mengharuskan masing-masing PIHAK menyampaikan keterangan atas Pekerjaan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA, maka seluruh biaya dan pengeluaran, termasuk transportasi dan akomodasi sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab masing-masing PIHAK.
- (7) Untuk kepentingan pemeriksaan, PIHAK PERTAMA berhak meminta bukti-bukti pengeluaran/pembayaran seluruh biaya yang timbul atas pelaksanaan Perjanjian ini dan PIHAK KEDUA wajib menyampaikannya kepada PIHAK PERTAMA.

**PASAL 9  
PEMBAYARAN**

- (1) Imbalan Jasa atas Pekerjaan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) akan dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA setiap bulannya sebesar Rp [REDACTED]

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
[REDACTED]	[REDACTED]


lima rupiah) termasuk PPN sebesar 11% (sebelas persen) dan/atau pajak lainnya sesuai Hukum yang Berlaku, dengan tunduk pada ketentuan pembayaran dalam Perjanjian ini.

- (2) PIHAK KEDUA melakukan penagihan kepada PIHAK PERTAMA atas biaya-biaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, setelah PIHAK KEDUA selesai melakukan Pekerjaan dengan melampirkan BAST Pekerjaan atau bukti pelaksanaan Pekerjaan yang wajib dilengkapi dengan dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dan dokumen-dokumen lain yang dipersyaratkan PIHAK PERTAMA.
- (3) Pembayaran dilakukan setiap bulan dengan melampirkan kelengkapan dokumen Berkas Tagihan berupa:
  - a. *invoice*/surat tagihan pembayaran;
  - b. kuitansi yang dibubuhi tanda tangan bermeterai;
  - c. faktur pajak;
  - d. surat pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak (“PKP”). Jika kategori NonPKP, melampirkan Surat NonPKP;
  - e. fotokopi NPWP;
  - f. Berita Acara Serah Terima (BAST) Pekerjaan;
  - g. Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan (Asli); dan
  - h. laporan bulanan dalam bentuk *hard copy* dan *soft copy* dokumen lainnya yang dibutuhkan PIHAK PERTAMA untuk pembayaran.
- (3) Pembayaran Imbalan Jasa akan dilakukan dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kerja sejak penerimaan Berkas Tagihan oleh PIHAK PERTAMA dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. PIHAK KEDUA membuat laporan harian dan bulanan terkait media *handling* dan media monitoring yang disampaikan kepada PIHAK PERTAMA yang memuat laporan bulanan terkait kegiatan pendampingan *Public Relation Consulting Service*.
  - b. PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi progres pekerjaan untuk menilai kesesuaiannya dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini.
  - c. apabila progres Pekerjaan telah selesai, maka PARA PIHAK menandatangani BAST Pekerjaan dalam rangkap 2 (dua) bermeterai secukupnya.
  - d. setelah BAST Pekerjaan ditandatangani oleh PARA PIHAK, maka PIHAK KEDUA mengajukan tagihan (*invoice*) kepada PIHAK PERTAMA yang dilengkapi Berkas Tagihan.
- (3) Pembayaran hanya akan diproses apabila Berkas Tagihan telah dinyatakan lengkap dan benar oleh PIHAK PERTAMA. PIHAK PERTAMA akan melakukan pembayaran sesuai dengan prosedur yang berlaku pada PIHAK PERTAMA.
- (4) Pembayaran biaya transportasi dan akomodasi yang dibayarkan terlebih dahulu oleh PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) akan diberikan setelah PIHAK KEDUA mengajukan tagihan (*invoice*) yang dilengkapi dengan asli bukti-bukti pembayaran.
- (5) Setiap pembayaran dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA akan dilakukan dengan cara *transfer*/pindahbukuan ke rekening bank PIHAK KEDUA sebagai berikut:

Nama Bank :



Nomor Rekening :



PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

Pemilik Rekening : ██████████

- (6) Tidak ada permintaan pembayaran dari PIHAK KEDUA selain *transfer*/pemindahbukuan ke rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Apabila PIHAK KEDUA belum menerima pembayaran tagihan, PIHAK PERTAMA tidak akan dikenakan denda maupun bunga keterlambatan apapun, namun PIHAK KEDUA berhak untuk mempertanyakan kepada PIHAK PERTAMA alasan belum dilakukan pembayaran dan PIHAK PERTAMA akan menyampaikan alasan yang wajar atas pertanyaan PIHAK KEDUA.

## PASAL 10 PERSONEL MANAJERIAL

- (1) Personel Manajerial yang ditugaskan oleh PIHAK KEDUA untuk melaksanakan Pekerjaan berjumlah 5 (lima) orang dengan struktur organisasi, kedudukan, dan kualifikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Perjanjian ini.
- (2) Apabila diperlukan, PIHAK PERTAMA berhak meminta PIHAK KEDUA untuk menambah Personel Manajerial.
- (3) Pekerjaan ini bersifat *lumpsum* dan tidak akan berubah termasuk penambahan Personel Manajerial akan menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA, kecuali terdapat Penambahan/Pengurangan Lingkup Pekerjaan yang telah disepakati oleh PARA PIHAK.
- (4) PIHAK KEDUA menjamin bahwa Personel Manajerial telah memenuhi kualifikasi, kompetensi, dan pengalaman sebagaimana ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA, peraturan profesi/asosiasi, dan Hukum yang Berlaku.
- (5) Dalam hal Personel Manajerial berdasarkan Hukum yang Berlaku dipersyaratkan memiliki izin dan/atau sertifikasi dari instansi yang berwenang, maka PIHAK KEDUA menjamin Personel Manajerial yang ditugaskan memiliki izin dan/atau sertifikasi yang masih berlaku dan *valid*, tidak sedang dibekukan dan/atau dicabut atau dikenakan sanksi oleh instansi yang berwenang.
- (6) Penggantian Personel Manajerial tidak boleh dilakukan, kecuali atas persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA.
- (7) Jika penggantian Personel Manajerial perlu dilakukan, maka PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menyediakan pengganti dengan kualifikasi/kualitas yang setara atau lebih baik dari Personel Manajerial sebelumnya.
- (8) Jika PIHAK PERTAMA menilai bahwa Personel Manajerial:
  - a. tidak mampu atau tidak dapat melakukan tugasnya dengan baik;
  - b. berkelakuan tidak baik; dan/atau
  - c. mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya,maka PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menyediakan pengganti dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja sejak diminta oleh PIHAK PERTAMA melalui permintaan tertulis.
- (9) Setiap biaya yang timbul sebagai akibat dari penggantian dan penambahan Personel Manajerial, akan ditanggung oleh PIHAK KEDUA dan tidak akan ada penyesuaian atas Imbalan Jasa sebagai akibat dari penggantian Personel Manajerial.
- (10) Dalam melaksanakan Pekerjaan, setiap Personel Manajerial bertindak untuk dan atas nama PIHAK KEDUA sehingga segala tindakan dan keputusan dari setiap Personel Manajerial adalah mengikat PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
██████████	██████████

**PASAL 11  
TANGGUNG JAWAB**

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan Pekerjaan dengan standar kinerja tertinggi, integritas, profesional, independen, iktikad baik, serta tidak melanggar norma-norma dan/atau etika/moral yang berlaku dalam masyarakat/dunia usaha, Hukum yang Berlaku, dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Dengan tetap tunduk pada segala ketentuan dalam Perjanjian ini, PIHAK KEDUA wajib bertanggung jawab atas kerugian PIHAK PERTAMA yang ditimbulkan akibat kelalaian/kesalahan yang dilakukan dalam melaksanakan Pekerjaan.
- (3) PIHAK KEDUA berkewajiban membebaskan, melindungi, menanggung, dan mempertahankan kepentingan PIHAK PERTAMA beserta Direksi dan karyawannya dari setiap tindakan, klaim, tuntutan/gugatan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, dan proses pemeriksaan hukum yang dikenakan kepada PIHAK PERTAMA terkait dengan Perjanjian ini, yang terbukti disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan PIHAK KEDUA terhadap kewajibannya dalam Perjanjian ini, kecuali hal tersebut disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan PIHAK PERTAMA.

**PASAL 12  
BENTURAN KEPENTINGAN**

PIHAK KEDUA dengan ini menjamin dan menegaskan kepada PIHAK PERTAMA bahwa selama Jangka Waktu Pekerjaan, karyawan PIHAK KEDUA yang terlibat dalam Pekerjaan ini tidak sedang melakukan pekerjaan dan/atau tidak akan menerima pekerjaan dari pihak manapun, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang mempunyai atau mengakibatkan timbulnya benturan kepentingan dengan kepentingan PIHAK PERTAMA.

**PASAL 13  
PERNYATAAN DAN JAMINAN**

- (1) Setiap PIHAK dengan tanpa syarat dan tidak dapat ditarik kembali menyatakan dan menjamin kepada PIHAK yang lainnya pada tanggal penandatanganan Perjanjian ini sebagai berikut:
  - a. setiap PIHAK merupakan badan usaha yang didirikan dan dikelola secara sah berdasarkan hukum yurisdiksi pendiriannya, mempunyai kekuasaan atas asetnya dan kewenangan penuh menurut hukum untuk mengikat diri dan melakukan setiap dan seluruh tindakan bisnis sebagaimana telah dilakukan;
  - b. setiap PIHAK memiliki hak hukum penuh, kekuasaan, dan kewenangan yang dibutuhkan untuk menandatangani Perjanjian ini dan melaksanakan sepenuhnya dan mematuhi kewajiban di dalamnya serta telah melakukan seluruh prosedur yang diperlukan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk mengadakan Perjanjian ini;
  - c. seluruh persetujuan terkait perikatan, pelaksanaan, keabsahan dan keberlakuan dari, dan transaksi yang terjadi atas Perjanjian ini telah diperoleh dan berlaku (sebagaimana mestinya) dan memiliki kekuatan hukum;
  - d. Perjanjian ini telah secara sah ditandatangani dan disampaikan oleh setiap PIHAK yang bersangkutan dan merupakan kewajiban yang legal, sah, dan mengikat secara hukum;

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

- e. Pada saat penandatanganan Perjanjian ini, setiap PIHAK tidak terlibat dalam Sengketa, proses persidangan, atau proses penyelesaian Sengketa lainnya, atau dalam keadaan yang dapat menimbulkan Sengketa, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk melaksanakan dan mematuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini;
  - f. penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian ini dan Pekerjaan yang dimaksud oleh Perjanjian ini tidak:
    - 1. bertentangan dengan Hukum yang Berlaku atau perintah pengadilan atau pejabat berwenang yang dapat berlaku terhadap PIHAK tersebut;
    - 2. bertentangan dengan anggaran dasar atau dokumen pendirian lainnya atas PIHAK tersebut; atau
    - 3. bertentangan dengan dokumen apapun yang mengikat PIHAK tersebut (dan yang belum dikesampingkan) atau setiap asetnya dengan tingkat atau cara yang secara wajar diperkirakan berdampak merugikan terhadap PIHAK tersebut;
  - g. pelaksanaan Perjanjian ini adalah untuk kepentingan terbaik dan untuk manfaat usaha PARA PIHAK;
  - h. setiap PIHAK tidak dalam keadaan pailit, Sengketa atau dalam keadaan dijamin, atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan yang dapat berpengaruh secara material terhadap kelangsungan Perjanjian ini dan terhadap pelaksanaan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini;
  - i. pada saat penandatanganan Perjanjian ini, setiap PIHAK bukan merupakan pihak tergugat dalam suatu perkara yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sehingga dapat mempengaruhi kemampuan PIHAK tersebut dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini;
  - j. seluruh dokumen setiap PIHAK termasuk perizinan yang dimiliki adalah benar dan sah dan dipastikan tidak ada informasi, laporan, pembukuan yang diberikan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya yang mengandung fakta yang keliru pada tanggal saat pemberian atau penyerahan, yang sifatnya penting dalam konteks Perjanjian ini atau atas transaksi yang disebabkan atau dengan tidak menyatakan suatu fakta pada tanggal tersebut dimana dapat berakibat penting dan bertentangan dengan kepentingan PIHAK lainnya berdasarkan Perjanjian ini atau transaksi yang ditimbulkan disini; dan
  - k. setiap PIHAK menjamin bahwa pihak yang menandatangani Perjanjian ini adalah orang yang memiliki kewenangan penuh dalam bertindak mewakili, untuk dan atas nama PIHAK tersebut, berdasarkan anggaran dasarnya atau ketentuan lain yang mengatur PIHAK tersebut.
- (2) Setiap PIHAK menyatakan bahwa masing-masing pernyataan dan jaminan di atas adalah benar dan terpenuhi dalam segala hal sepanjang Perjanjian ini masih berlaku seolah-olah diulangi dengan merujuk pada keadaan yang ada pada saat penandatanganan Perjanjian ini.
- (3) Dengan ditandatanganinya Perjanjian ini, setiap PIHAK telah membaca dan mengerti seluruh ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang disepakati dalam Perjanjian ini dan dengan suatu iktikad baik akan melaksanakan semua ketentuan dan syarat Perjanjian ini.

**PASAL 14  
KERAHASIAAN**

- (1) PARA PIHAK menjamin dan menyetujui untuk:

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

- a. Menjaga kerahasiaan dan tidak akan membukakan kepada pihak manapun suatu Informasi Rahasia;
  - b. Tidak menggunakan Informasi Rahasia, atau suatu bagian daripadanya, yang diterima berdasarkan Perjanjian ini, untuk kegunaan lain selain yang sehubungan dengan Perjanjian ini;
  - c. Tanpa mengesampingkan ketentuan lain dalam Pasal ini, suatu Informasi Rahasia yang diterima oleh suatu PIHAK dapat diberitahukan kepada Perwakilan Personel Manajerial PIHAK KEDUA, pihak terafiliasinya, seluruh anggota Direksi, seluruh anggota Dewan Komisaris, pemegang saham, pejabat, karyawan, subkontraktor, penasihat dan asuransi, serta pengungkapan informasi rahasia berdasarkan kebijakan PIHAK KEDUA termasuk pengiriman data pribadi berdasarkan hukum Indonesia, dengan ketentuan bahwa Informasi Rahasia tersebut digunakan oleh Perwakilannya; dan
  - d. PARA PIHAK dan/atau Perwakilannya akan memberlakukan langkah keamanan dengan tingkat kehati-hatian yang sama seperti yang diterapkan untuk informasi rahasianya sendiri dan cara sedemikian rupa untuk mencegah akses tidak sah oleh pihak ketiga manapun yang tidak sah.
- (2) Tanpa mengesampingkan ketentuan ayat (1), PARA PIHAK dapat membuka Informasi Rahasia yang diterimanya dalam hal disyaratkan atau diminta untuk diungkapkan/disampaikan berdasarkan hukum (baik dengan pertanyaan lisan, interogasi, tuntutan, permintaan penyidikan, atau yang lainnya), permintaan dari pengadilan, atau yang disetujui oleh badan *arbitrase* atau pemerintah atau Hukum yang Berlaku atau institusi yang berwenang atau oleh auditor atau akuntan independen dari PARA PIHAK, dengan ketentuan suatu PIHAK segera memberitahukannya kepada PIHAK lainnya, sepanjang diperbolehkan oleh hukum, agar suatu PIHAK tersebut dapat mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencegah atau membatasi pengungkapan tersebut, dan PARA PIHAK wajib memberikan dukungan yang wajar atas upaya tersebut. Dalam keadaan tersebut, segala bentuk pengungkapan oleh PARA PIHAK hanya dilakukan untuk dan sejauh diperintahkan saja.
- (3) Suatu informasi tidak akan dianggap sebagai Informasi Rahasia, dan PARA PIHAK tidak akan memiliki kewajiban kerahasiaan sehubungan dengan sesuatu informasi, dalam hal informasi tersebut:
- a. sudah diketahui oleh umum sebelum dinyatakan sebagai Informasi Rahasia;
  - b. merupakan informasi umum yang diketahuinya bukan disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian suatu PIHAK; atau
  - c. diungkapkan dengan telah terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya.
- (4) Jika diminta, PARA PIHAK akan memusnahkan atau mengembalikan Informasi Rahasia, namun PARA PIHAK dapat: (i) menyimpan salinan Informasi Rahasia yang diwajibkan untuk dipertahankan oleh Hukum yang Berlaku; (ii) untuk PIHAK KEDUA, menyimpan salinan Hasil Kerjanya, termasuk kertas kerja PIHAK KEDUA, yang berisi Informasi Rahasia untuk tujuan pengarsipan atau untuk membela Hasil Kerjanya; dan (iii) menyimpan salinan yang dibuat sebagai bagian dari pencadangan berkala sistem teknologi informasi dan/atau untuk mematuhi ketentuan Hukum yang Berlaku, namun Informasi Rahasia harus terus ditangani sesuai ketentuan dalam Pasal ini. PARA PIHAK menjamin untuk senantiasa menjaga kerahasiaan Informasi Rahasia selama dan sesudah berakhirnya Perjanjian ini.
- (5) PARA PIHAK menyadari sepenuhnya bahwa Informasi Rahasia adalah milik yang sah dari suatu PIHAK. Pelanggaran ketentuan yang diatur dalam Pasal ini oleh PARA PIHAK yang mengakibatkan kerugian bagi PARA PIHAK, maka suatu PIHAK dapat meminta pertanggung

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
[REDACTED]	[REDACTED]

jawaban berdasarkan ketentuan Perjanjian ini dari PIHAK lainnya jika memang terbukti pelanggaran tersebut disebabkan oleh suatu PIHAK sebagai akibat dari pengungkapan dan penyampaian Informasi Rahasia tersebut.

## **PASAL 15 HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) PIHAK PERTAMA mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:
  - a. wajib melakukan pembayaran Imbalan Jasa kepada PIHAK KEDUA sesuai ketentuan dalam Pasal 8;
  - b. berhak sewaktu-waktu meminta dan menerima laporan atas perkembangan penyelesaian Pekerjaan;
  - c. berhak mendapatkan pelayanan dan hasil Pekerjaan dari PIHAK KEDUA yang memenuhi standar kualitas yang dibutuhkan;
  - d. berhak melakukan pengawasan dan penilaian terhadap Pekerjaan dan kinerja PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:
  - a. berhak menerima pembayaran Imbalan Jasa sesuai ketentuan dalam Pasal 8;
  - b. wajib menyampaikan laporan atas perkembangan penyelesaian Pekerjaan ketika diminta oleh PIHAK PERTAMA;
  - c. wajib menyelesaikan Pekerjaan sesuai dengan Lingkup Pekerjaan;
  - d. wajib selalu berkoordinasi dengan PIHAK PERTAMA dan *Counterpart*;
  - e. wajib melindungi hasil Pekerjaan dari segala tuntutan atau klaim dari pihak lain atas pelanggaran hak kekayaan intelektual dan bertanggung jawab kepada PIHAK PERTAMA dari segala tuntutan dari pihak manapun terkait dengan pelanggaran hak kekayaan intelektual oleh PIHAK KEDUA;
  - f. tidak mengalihkan Pekerjaan, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak manapun tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA.
- (3) Hak dan kewajiban setiap PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak mengesampingkan ketentuan mengenai hak dan kewajiban masing-masing PIHAK yang diatur dalam pasal-pasal lainnya dalam Perjanjian ini.

## **PASAL 16 PAJAK**

- (1) Pajak yang timbul atas Perjanjian ini menjadi tanggung jawab masing-masing PIHAK sesuai Hukum yang Berlaku.
- (2) PIHAK KEDUA wajib dan bertanggung jawab atas seluruh pajak dan biaya lain yang menjadi beban/tanggung jawab PIHAK KEDUA, baik yang timbul atas atau sehubungan dengan Perjanjian ini atau PIHAK KEDUA sebagai badan usaha/wajib pajak yang diwajibkan berdasarkan Hukum yang Berlaku.
- (3) Jika diperlukan, PARA PIHAK setuju untuk saling memberikan dokumen yang berkaitan dengan pembayaran pajak sehubungan dengan Perjanjian ini.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
[REDACTED]	[REDACTED]

**PASAL 17**  
**PENGAWASAN PEKERJAAN**

- (1) Untuk melakukan pengawasan terhadap Pekerjaan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA menunjuk Kepala Sub Divisi Komunikasi Perusahaan & TJSL, Divisi Sekretariat Perusahaan PT Perkebunan Nusantara III (Persero) sebagai *Counterpart*.
- (2) Selama Perjanjian ini berlangsung, PIHAK KEDUA memberikan izin kepada PIHAK PERTAMA atau *Counterpart* untuk melakukan pengawasan pelaksanaan Pekerjaan, untuk memastikan bahwa Pekerjaan telah dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini.

**PASAL 18**  
**DENDA KETERLAMBATAN**

- (1) Apabila PIHAK KEDUA belum menyelesaikan Pekerjaan sesuai Jangka Waktu Pekerjaan semata-mata dikarenakan kelalaian PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dari nilai Imbalan Jasa untuk bagian Pekerjaan yang terlambat per hari kerja dengan Denda Keterlambatan maksimal sebesar 5% (lima persen) dari nilai Imbalan Jasa untuk bagian Pekerjaan yang terlambat.
- (2) Pengenaan Denda Keterlambatan tidak menghentikan kewajiban PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA untuk menyelesaikan Pekerjaan dan menyerahkan Hasil Kerja sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini.
- (3) Untuk pembayaran Denda Keterlambatan, PIHAK PERTAMA berhak melakukan pemotongan langsung dari pembayaran Imbalan Jasa yang menjadi hak PIHAK KEDUA. Dengan demikian, PIHAK KEDUA memberikan hak dan kuasa penuh kepada PIHAK PERTAMA untuk melakukan pemotongan tersebut.
- (4) Dalam masa keterlambatan, seluruh biaya, akomodasi dan transportasi atau pengeluaran tambahan lainnya yang diperlukan PIHAK KEDUA untuk menyelesaikan Pekerjaan menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

**PASAL 19**  
**PERISTIWA KEADAAN KAHAR**

- (1) Dalam hal terjadi suatu Peristiwa Keadaan Kahar, maka PIHAK yang terkena dampak dari Peristiwa Keadaan Kahar wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari Kalender sejak terjadi Peristiwa Keadaan Kahar dengan menguraikan:
  - a. tanggal terjadi dan perkiraan durasi keberlangsungan Peristiwa Keadaan Kahar;
  - b. sifat dan dampaknya terhadap pelaksanaan kewajiban PIHAK yang terkena dampak;
  - c. upaya-upaya perbaikan yang diusulkan oleh PIHAK yang terkena dampak untuk menghindari atau mengatasi Peristiwa Keadaan Kahar atau untuk mengurangi dampak dan pengaruh, termasuk tindakan-tindakan lainnya yang akan dilakukannya untuk memenuhi persyaratan Pasal ini.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

- (2) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan surat keterangan atau pernyataan terjadinya peristiwa yang dianggap sebagai Peristiwa Keadaan Kahar yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
- (3) Jika PIHAK yang terkena dampak tidak mengirimkan pemberitahuan yang dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK tersebut tidak berhak memberlakukan Pasal ini untuk menjustifikasi keterlambatan pelaksanaan atau tidak dilaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini. Kelalaian atau keterlambatan dalam memenuhi kewajiban pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut sebagai Peristiwa Keadaan Kahar dan setiap PIHAK tetap menjalankan hak dan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.
- (4) Paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender setelah PIHAK lainnya menerima pemberitahuan, PIHAK yang menerima pemberitahuan harus memberikan tanggapan tertulis. Apabila PIHAK yang menerima pemberitahuan belum memberikan tanggapan dalam jangka waktu tersebut, maka PIHAK yang menerima pemberitahuan dianggap telah menyetujui Peristiwa Keadaan Kahar.
- (5) PIHAK yang terkena dampak dari Peristiwa Keadaan Kahar harus melakukan segala upaya yang wajar dengan tekun dan berkesinambungan untuk mencegah, menghindari, mengatasi, dan mengurangi hingga dampak merugikan terkecil dari suatu Peristiwa Keadaan Kahar.
- (6) Setelah berakhirnya Peristiwa Keadaan Kahar, PIHAK yang terkena dampak harus segera memulai kembali pada waktunya seluruh pemenuhan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.
- (7) Semua kerugian dan biaya yang timbul yang diderita oleh PIHAK yang terkena dampak dari Peristiwa Keadaan Kahar tidak menjadi beban dan/atau tanggung jawab PIHAK lainnya.

**PASAL 20**  
**PERISTIWA CIDERA JANJI**

- (1) Terjadinya salah satu dari peristiwa-peristiwa di bawah ini merupakan Peristiwa Cidera Janji PIHAK KEDUA:
  - a. pelanggaran yang terbukti dilakukan oleh PIHAK KEDUA atas kewajiban yang disebutkan dalam Perjanjian ini dan jika PIHAK KEDUA gagal untuk memperbaiki pelanggaran tersebut dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak diterimanya pemberitahuan tertulis dari PIHAK PERTAMA atas pelanggaran tersebut oleh PIHAK KEDUA;
  - b. PIHAK KEDUA terlambat menyelesaikan Pekerjaan semata-mata akibat kelalaian atau kesalahan PIHAK KEDUA;
  - c. PIHAK KEDUA mengubah syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini tanpa persetujuan dari PIHAK PERTAMA, mengundurkan diri (tidak termasuk dalam hal pengakhiran Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 3 Perjanjian ini), atau menyatakan tidak sanggup menyelesaikan Pekerjaan;
  - d. PIHAK KEDUA dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
  - e. PIHAK KEDUA terbukti melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, kecurangan, dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan barang/jasa atau selama berlangsungnya Perjanjian ini;

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
[REDACTED]	[REDACTED]

- f. PIHAK KEDUA terbukti dikenakan sanksi daftar hitam baik sebelum maupun setelah penandatanganan Perjanjian ini; atau
  - g. suatu pernyataan atau jaminan yang diberikan PIHAK KEDUA berdasarkan Pasal 13 ternyata tidak benar dan diperkirakan akan secara material mempengaruhi kemampuannya untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.
- (2) Terjadinya salah satu dari peristiwa-peristiwa di bawah ini merupakan Peristiwa Cidera Janji PIHAK PERTAMA:
- a. suatu pernyataan atau jaminan yang diberikan PIHAK PERTAMA berdasarkan Pasal 13 ternyata tidak benar dan diperkirakan akan secara material mempengaruhi kemampuannya untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini;
  - b. PIHAK PERTAMA dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; atau
  - c. pelanggaran oleh PIHAK PERTAMA atas setiap kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini (selain dari pelanggaran yang dirujuk pada huruf a dan huruf b) yang belum dipulihkan dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah pemberitahuan dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.
- (3) Peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dianggap bukan Peristiwa Cidera Janji apabila peristiwa tersebut disebabkan oleh Peristiwa Keadaan Kahar.

**PASAL 21  
PENGAKHIRAN PERJANJIAN**

- (1) PIHAK PERTAMA berhak mengakhiri Perjanjian ini secara sepihak dalam hal PIHAK KEDUA melakukan Peristiwa Cidera Janji.
- (2) PIHAK KEDUA berhak mengakhiri Perjanjian ini secara sepihak dalam hal PIHAK PERTAMA melakukan Peristiwa Cidera Janji.
- (3) Apabila terjadi pengakhiran Perjanjian ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka:
  - a. PIHAK KEDUA tidak diperkenankan untuk mengikuti pengadaan barang/jasa yang diselenggarakan oleh PIHAK PERTAMA dan/atau perusahaan lingkup Perkebunan Nusantara Group (*suspend*) untuk jangka waktu tertentu sesuai pedoman pengadaan barang/jasa yang berlaku pada PIHAK PERTAMA; dan
  - b. PIHAK PERTAMA berhak untuk mengalihkan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini kepada pihak manapun tanpa persetujuan dari PIHAK KEDUA.
- (4) Pengakhiran Perjanjian ini dengan alasan apapun, mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terkait syarat adanya putusan pengadilan untuk pengakhiran perjanjian.
- (5) Pengakhiran Perjanjian ini tidak menyebabkan hapusnya atau mengesampingkan seluruh hak dan kewajiban salah satu PIHAK terhadap PIHAK lainnya yang telah timbul sebelum pengakhiran Perjanjian ini khususnya hak PIHAK KEDUA untuk mengenakan biaya berdasarkan waktu yang telah dikerjakan oleh PIHAK KEDUA dan pengeluaran yang timbul sesuai dengan Perjanjian ini.

**PASAL 22**

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
[REDACTED]	[REDACTED]

## **ETIKA BISNIS**

- (1) Setiap PIHAK wajib mematuhi Hukum yang Berlaku dalam pelaksanaan Perjanjian ini dan tidak akan melakukan tindakan yang merugikan PIHAK lainnya.
- (2) Setiap PIHAK wajib menjunjung tinggi integritas dan mendukung upaya Pemerintah untuk memberantas korupsi dengan mematuhi seluruh ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, termasuk peraturan pelaksanaannya.
- (3) Setiap PIHAK dilarang untuk memberi/menjanjikan/menerima sesuatu, secara langsung maupun tidak langsung, baik berupa uang, barang, hadiah, komisi, atau fasilitas lainnya yang berhubungan dengan jabatan, wewenang, kekuasaan kepada pihak manapun dengan maksud (i) untuk mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian ini atau (ii) untuk membujuk supaya berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya.
- (4) Setiap PIHAK segera memberitahukan kepada PIHAK lainnya apabila menemukan setiap bentuk pelanggaran dalam pelaksanaan Perjanjian ini.

## **PASAL 23 KETERPISAHAN**

- (1) Dalam hal terdapat suatu ketentuan dalam Perjanjian ini menjadi tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan karena adanya ketentuan Hukum yang Berlaku, putusan pengadilan, atau kebijakan dari pemerintah Indonesia, maka ketidakberlakuan atau tidak dapat dilaksanakannya ketentuan tersebut tidak menyebabkan ketentuan lainnya dalam Perjanjian ini menjadi tidak berlaku atau tidak mengikat, kecuali PARA PIHAK menghendaki lain.
- (2) Ketidakberlakuan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak akan mempengaruhi berlakunya atau dapat dilaksanakannya setiap ketentuan lainnya dari Perjanjian ini dan PARA PIHAK akan segera melakukan negosiasi untuk ketentuan pengganti yang dituangkan dalam adendum perjanjian.

## **PASAL 24 ADENDUM**

- (1) Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur, dan/atau diperlukan perubahan syarat atau ketentuan dalam Perjanjian ini akan ditetapkan kemudian oleh PARA PIHAK, serta akan dituangkan dalam adendum Perjanjian.
- (2) Perubahan dan penambahan satu atau beberapa Pasal dalam Perjanjian ini yang akan dibuat kemudian oleh PARA PIHAK, maka ketentuan Pasal tersebut adalah mengikat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

## **PASAL 25 HUKUM YANG MENGATUR DAN PENYELESAIAN SENGKETA**

- (1) Perjanjian ini diatur dan ditafsirkan sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
[REDACTED]	[REDACTED]

- (2) Apabila timbul Sengketa, PARA PIHAK harus dengan iktikad baik mencoba untuk menyelesaikan Sengketa secara musyawarah untuk mufakat di kantor PIHAK PERTAMA atau tempat lain yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA, dengan tata cara sebagai berikut:
  - a. PIHAK yang merasa dirugikan mengirimkan surat permintaan musyawarah yang dilengkapi dengan uraian mengenai permasalahan dan pandangan PIHAK tersebut mengenai permasalahan yang timbul;
  - b. musyawarah dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) Hari Kerja terhitung sejak pemberitahuan permintaan musyawarah dari salah satu PIHAK telah diterima oleh PIHAK yang dimintakan untuk musyawarah;
  - c. Sengketa akan diselesaikan melalui pertemuan langsung.
- (3) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis yang paling sedikit memuat:
  - a. nama lengkap, alamat, dan kedudukan masing-masing PIHAK;
  - b. tanggal dan tempat dilaksanakan musyawarah;
  - c. pokok masalah atau alasan Sengketa;
  - d. pendapat PARA PIHAK;
  - e. kesimpulan atau hasil musyawarah; dan
  - f. tanggal dan tanda tangan masing-masing PIHAK.
- (4) Bilamana Sengketa tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah, maka setiap PIHAK berhak merujuk penyelesaian Sengketa melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
- (5) Selama proses penyelesaian Sengketa masih berlangsung, PIHAK KEDUA tidak diperkenankan menghentikan kewajibannya, kecuali PIHAK PERTAMA menentukan sebaliknya.
- (6) Semua biaya yang diperlukan sehubungan dengan penyelesaian Sengketa menjadi tanggungan masing-masing PIHAK.

**PASAL 26**  
**PEMBERITAHUAN (KORESPONDENSI)**

- (1) Semua surat menyurat, permintaan, pemberitahuan-pemberitahuan, laporan, persetujuan, atau segala komunikasi lainnya yang harus dikirim oleh masing-masing PIHAK kepada PIHAK lainnya, baik yang disyaratkan di dalam Perjanjian ini, mengenai atau sehubungan dengan Perjanjian ini harus dilakukan secara tertulis dan harus melalui surat tercatat, kurir, atau email melalui alamat korespondensi sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA, dalam hal ini ditujukan kepada:

**PT Perkebunan Nusantara III (Persero)**

Alamat : Gedung Agro Plaza Lt. 15, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. X2 No.1, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan 12950

Nomor Telepon : (+62-21) 29183300

Alamat Email : sekretariat@holding-perkebunan.com

Untuk Perhatian : [REDACTED]

Jabatan : Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan

PIHAK KEDUA, dalam hal ini ditujukan kepada:

[REDACTED]

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
[REDACTED]	[REDACTED]

Alamat :  
Nomor Telepon :  
Alamat Email :  
Untuk Perhatian :  
Jabatan :



- (2) Semua surat menyurat, permintaan, pemberitahuan-pemberitahuan, atau segala komunikasi lainnya ke alamat tersebut pada ayat (1) dianggap telah diterima dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. diterima pada Hari Kerja berikutnya setelah tanggal pengiriman dalam resi apabila dikirim melalui surat tercatat yang dibuktikan dengan resi pengiriman surat tercatat;
  - b. diterima pada hari yang sama, apabila diserahkan baik secara langsung atau melalui kurir, yang dibuktikan dengan tanda tangan penerima pada surat tanda terima yang diterbitkan oleh pengirim; atau
  - c. diterima 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pengiriman, apabila dikirimkan melalui email.
- (3) Jika terjadi perubahan alamat yang tercantum dalam Perjanjian ini, maka PIHAK yang mengubah alamat wajib memberitahukan secara tertulis perubahan alamat tersebut kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari Kerja setelah perubahan alamat tersebut dan menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dalam Perjanjian ini serta tidak diperlukan adendum Perjanjian. Jika perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan dan/atau permintaan berdasarkan Perjanjian ini dianggap telah diberikan dengan semestinya dengan pengiriman surat atau pemberitahuan itu dengan pos tercatat, melalui ekspedisi (kurir-kurir) yang ditujukan ke alamat tersebut di atas atau alamat terakhir yang diketahui atau tercatat oleh masing-masing PIHAK.

#### **PASAL 27 LAIN-LAIN**

- (1) Lampiran-lampiran, perubahan, penambahan, pengurangan, dan/atau adendum dari Perjanjian ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Perjanjian ini merupakan perjanjian dan kesepakatan yang menyeluruh di antara PARA PIHAK dan menggantikan serta membatalkan seluruh perundingan, pernyataan, tindakan, kesepakatan dan perjanjian sebelumnya di antara PARA PIHAK sehubungan dengan hal-hal yang diatur dalam Perjanjian ini.
- (3) Kegagalan, penundaan, atau kelalaian salah satu PIHAK untuk menuntut pelaksanaan suatu ketentuan dalam Perjanjian ini oleh PIHAK lainnya tidak akan mengakibatkan terhapusnya hak PIHAK tersebut untuk menuntut pelaksanaan ketentuan tersebut oleh PIHAK lainnya di kemudian hari, kecuali berdasarkan pernyataan tertulis secara tegas hak tersebut dilepas oleh PIHAK tersebut.
- (4) Rujukan pada setiap PIHAK pada Perjanjian ini mencakup setiap penggantinya atau kuasa lainnya yang disetujui.
- (5) Semua kuasa dan wewenang yang diberikan dalam Perjanjian ini merupakan bagian terpenting dan tidak terpisahkan dari Perjanjian ini dan tidak dapat ditarik atau dicabut kembali dan juga tidak menjadi berakhir atau terhapus jika pemberi kuasa atau yang memberi wewenang dibubarkan atau karena timbul peristiwa apapun dan PARA PIHAK dengan ini melepaskan dan menyatakan tidak berlaku atau mengesampingkan keberlakuan Pasal 1813 dan Pasal 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

- (6) Judul setiap Pasal, bagian, dan Lampiran yang digunakan dalam Perjanjian ini adalah untuk kemudahan rujukan belaka dan tidak mempengaruhi penafsiran atau interpretasinya. Kata “termasuk”, atau “meliputi” atau “mencakup” harus ditafsirkan sebagai memasukkan juga kata-kata “tetapi tidak terbatas pada” atau “tanpa terbatas pada”.


Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, pada hari, tanggal dan tahun seperti tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) asli, yang masing-masing dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA**

PT Perkebunan Nusantara III (Persero)



**PIHAK KEDUA**



PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA



Perkebunan Nusantara

## 2. RINGKASAN KONTRAK



**AKHLAK- Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif**

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)**

Gedung Agro Plaza Lantai 15, Jl. H.R. Rasuna Said Kav X2 - 1, Jakarta 12950, telp : +62 21 29183300, email : sekretariat@holding-perkebunan.com

## RINGKASAN KONTRAK

Pekerjaan Pemberian Jasa Konsultan Komunikasi di PT Perkebunan Nusantara III (Persero)

- 1 Pihak yang Bertanda Tangan :
  1. PT Perkebunan Nusantara III (PERSERO). Dalam Kontrak ini selanjutnya disebut sebagai "PIHAK PERTAMA"
  2. PT Spora Cipta Paramedia. Dalam Kontrak ini selanjutnya disebut sebagai "PIHAK KEDUA"
  
- 2 Nama Direktur dan Pemilik Usaha :
  1. PIHAK PERTAMA diwakili oleh Mirsan selaku Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan PT Perkebunan Nusantara III (PERSERO)
  2. PIHAK KEDUA diwakili oleh Pracoyo selaku Direktur Utama PT Spora Cipta Paramedia.
  
- 3 Alamat Penyedia :
  1. PIHAK PERTAMA beralamat di Kota Administrasi Jakarta Selatan, berkantor di Gedung Agro Plaza Lt. 15, Jl. H. R. Rasuna Said Kav. X2 No.1, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan 12950.
  2. PIHAK KEDUA beralamat di Kota Administrasi Jakarta Selatan, berkantor di, Jl. Taman Margasatwa No. 22, Rgunan Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12950.
  
- 4 Nomor Pokok Wajib Pajak : -
  
- 5 Nilai Kontrak : Nilai Kontrak untuk penyelesaian seluruh Pekerjaan adalah sebesar Rp. 978.409.500,00 (Sembilan ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus sembilan ribu lima ratus rupiah).
  
- 6 Rincian Pekerjaan : Kegiatan konsultasi secara umum terkait pengelolaan 4 (empat) kanal media, yakni media elektronik, media cetak, media online, dan sosial media di PT Perkebunan Nussantara III (Persero) dengan rincian spesifikasi sebagai berikut :

Merumuskan strategi komunikasi Perusahaan yang akan digunakan sebagai pedoman pengeloalaan media (media corporate) yang meliputi tapi tidak terbatas pada:

  1. Pembuatan dan distribusi press realese maksimal 8 (delapan) kali rilis dalam



Perkebunan Nusantara

sebulan (Tier 1 : 30%, Tier 2 : 30%, Tier >2 : 40%);

2. Media visit;
3. Press conference;
4. Media gathering;
5. Media monitoring dan kliping pemberitaan media;
6. Antisipasi krisis komunikasi;
7. Media dan eksternal relations;
8. Pendampingan public relation consulting service;
9. Manajemen konten sosial media (facebook, Instagram, twitter, dan youtube)
10. Pembuatan akun pendamping (shadow account).

- |    |                                  |   |  |
|----|----------------------------------|---|--|
| 7  | Spesifikasi dan Lokasi Pekerjaan | : | Pekerjaan pemberian jasa konsultan komunikasi di PT Perkebunan Nusantara III (Persero)   |
| 8  | Waktu Pekerjaan                  | : | Jangka waktu penyelesaian Pekerjaan selama 12 (dua belas) bulan kalender terhitung mulai tanggal 10 April 2025 sampai dengan tanggal 10 Maret 2026.  |
| 9  | Sumber Dana                      | : | Internal Perusahaan  |
| 10 | Jenis Kontrak                    | : | Jenis kontak yang digunakan dalam Pekerjaan ini adalah kontrak lumpsum (Perjanjian/kontrak pengadaan barang dan/atau jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu, dengan jumlah harga yang pasti dan tetap). |
| 11 | Ringkasan Perubahan Kontrak      | : | Tidak ada  |

### 3. SURAT PERINTAH MULAI KERJA



---

**AKHLAK- Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif**

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)**

Gedung Agro Plaza Lantai 15, Jl. H.R. Rasuna Said Kav X2 - 1, Jakarta 12950, telp : +62 21 29183300, email : sekretariat@holding-perkebunan.com



## Perkebunan Nusantara

Jakarta, 27 Maret 2025

Nomor : SPPBJ/N000/HO/2025/0113  
Lampiran : 9 Lampiran  
Hal : Penunjukan Penyedia Barang / Jasa  
Jasa Konsultan Komunikasi PTPN III  
(Persero)

Kepada Yth:



Menghunjuk Pengumuman Pemenang Nomor: PPM/N000/HO/2025/0049 tanggal 27 Maret 2025, dengan ini diberitahukan bahwa Perusahaan Saudara ditunjuk sebagai Penyedia Barang / Jasa Jasa Konsultan Komunikasi PTPN III (Persero), dengan nilai pekerjaan untuk PTPN HOLDING sebesar  dan rincian terlampir.


Selanjutnya kepada Saudara diperintahkan untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dimaksud, dengan memperhatikan dan mematuhi hal-hal sebagai berikut:

1. Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa ini berlaku sebagai dasar bagi Perusahaan Saudara untuk memulai pekerjaan sampai ditandatangani Kontrak;
2. Perusahaan Saudara sudah harus memulai melaksanakan pekerjaan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak tanggal Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa diterbitkan dan memberitahukan secara tertulis kepada PTPN HOLDING saat Saudara memulai pekerjaan;
3. Mematuhi Syarat-syarat teknis pekerjaan sebagaimana ditetapkan dalam Spesifikasi Teknis (Bestek) dan dokumen-dokumen pengadaan lainnya;
4. Memahami Sistem Manajemen (ISO 9000, ISO 14000, SMK3, SMAP 37001) PTPN HOLDING.
5. Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa ini tidak dapat dipergunakan sebagai dasar meminta tagihan pembayaran dan segala sesuatu mengenai tata cara pembayaran hanya didasarkan pada Kontrak.

Ketentuan lebih lanjut dari Surat Penunjukan ini akan dicantumkan secara terperinci dalam Kontrak. Selanjutnya Saudara dapat menghubungi PTPN HOLDING untuk Penerbitan Kontrak tersebut.

Demikian disampaikan untuk Saudara laksanakan sebaik-baiknya.

PTPN HOLDING

Tim Pengadaan Barang dan Jasa Kantor Holding Jakarta  
sesuai 

Tembusan :  
- Divisi Sekretariat Perusahaan

## Jasa Konsultan Komunikasi PTPN III (Persero)

## PTPN HOLDING

No	Uraian	Plant	Jumlah	Satuan	Per Satuan	TKDN Vendor (%)	PDN Vendor	Harga Satuan	Ongkos Angkut	Total
1	Pengadaan Jasa Konsultan Komunikasi									
	Jasa Konsultan Komunikasi April 2025	KANTOR PUSAT PTPN III	1,00	AU	1,00	0,00	Ya		0,00	
	Jasa Konsultan Komunikasi Mei 2025	KANTOR PUSAT PTPN III	1,00	AU	1,00	0,00	Ya		0,00	
	Jasa Konsultan Komunikasi Juni 2025	KANTOR PUSAT PTPN III	1,00	AU	1,00	0,00	Ya		0,00	
	Jasa Konsultan Komunikasi Juli 2025	KANTOR PUSAT PTPN III	1,00	AU	1,00	0,00	Ya		0,00	
	Jasa Konsultan Komunikasi Agustus 2025	KANTOR PUSAT PTPN III	1,00	AU	1,00	0,00	Ya		0,00	
	Jasa Konsultan Komunikasi September 2025	KANTOR PUSAT PTPN III	1,00	AU	1,00	0,00	Ya		0,00	
	Jasa Konsultan Komunikasi Oktober 2025	KANTOR PUSAT PTPN III	1,00	AU	1,00	0,00	Ya		0,00	
	Jasa Konsultan Komunikasi November 2025	KANTOR PUSAT PTPN III	1,00	AU	1,00	0,00	Ya		0,00	
	Jasa Konsultan Komunikasi Desember 2025	KANTOR PUSAT PTPN III	1,00	AU	1,00	0,00	Ya		0,00	
	Jasa Konsultan Komunikasi Januari 2026	KANTOR PUSAT PTPN III	1,00	AU	1,00	0,00	Ya		0,00	
	Jasa Konsultan Komunikasi Februari 2026	KANTOR PUSAT PTPN III	1,00	AU	1,00	0,00	Ya		0,00	
	Jasa Konsultan Komunikasi Maret 2026	KANTOR PUSAT PTPN III	1,00	AU	1,00	0,00	Ya		0,00	

Barang / Jasa		Ongkos Angkut		Total Keseluruhan
Total Harga	PPN	Total Harga	PPN	
		0,00	0,00	

## 4. SURAT JAMINAN PELAKSANAAN



---

**AKHLAK- Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif**

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)**

Gedung Agro Plaza Lantai 15, Jl. H.R. Rasuna Said Kav X2 - 1, Jakarta 12950, telp : +62 21 29183300, email : sekretariat@holding-perkebunan.com

## **SURAT JAMINAN PELAKSANAAN**

Paket 1: Pekerjaan Jasa Konsultan Komunikasi Tahun 2025

**TIDAK DIPERSYARATKAN**

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di perusahaan mengacu pada Peraturan Direksi PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Nomor DIR/PER/27/2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Direksi Nomor DIR/PER/08/2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia di Lingkungan Perkebunan Nusantara Group (dokumen terlampir).



Ketentuan Umum Persyaratan  
Pengadaan Barang & Jasa



Perkebunan Nusantara

## 5. SURAT JAMINAN UANG MUKA



**AKHLAK- Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif**

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)**

Gedung Agro Plaza Lantai 15, Jl. H.R. Rasuna Said Kav X2 - 1, Jakarta 12950, telp : +62 21 29183300, email : sekretariat@holding-perkebunan.com

## **SURAT JAMINAN UANG MUKA**

Paket 1: Pekerjaan Jasa Konsultan Komunikasi Tahun 2025

**TIDAK DIPERSYARATKAN**

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di perusahaan mengacu pada Peraturan Direksi PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Nomor DIR/PER/27/2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Direksi Nomor DIR/PER/08/2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia di Lingkungan Perkebunan Nusantara Group (dokumen terlampir).



Ketentuan Umum Persyaratan  
Pengadaan Barang & Jasa



Perkebunan Nusantara

## 6. SURAT JAMINAN PEMELIHARAAN



---

**AKHLAK- Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif**

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)**

Gedung Agro Plaza Lantai 15, Jl. H.R. Rasuna Said Kav X2 - 1, Jakarta 12950, telp : +62 21 29183300, email : sekretariat@holding-perkebunan.com

## **SURAT JAMINAN PEMELIHARAAN**

Paket 1: Pekerjaan Jasa Konsultan Komunikasi Tahun 2025

**TIDAK DIPERSYARATKAN**

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di perusahaan mengacu pada Peraturan Direksi PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Nomor DIR/PER/27/2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Direksi Nomor DIR/PER/08/2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia di Lingkungan Perkebunan Nusantara Group (dokumen terlampir).



Ketentuan Umum Persyaratan  
Pengadaan Barang & Jasa



Perkebunan Nusantara

## 7. SURAT TAGIHAN



**AKHLAK- Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif**

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)**

Gedung Agro Plaza Lantai 15, Jl. H.R. Rasuna Said Kav X2 - 1, Jakarta 12950, telp : +62 21 29183300, email : sekretariat@holding-perkebunan.com

Jakarta, 08 Agustus 2025

No. : 256/SCP/VIII/2025  
Hal : **Permohonan Pembayaran Biaya Jasa Konsultan Komunikasi  
PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Periode Juli 2025**

Kepada Yth.

[REDACTED]  
**PT Perkebunan Nusantara III (Persero)**  
Gedung Agro Plaza Lt.15  
Jalan H.R. Rasuna Said Kav. X2.1 Setiabudi,  
Jakarta Selatan, 12950

Dengan hormat,

Sehubungan telah selesainya pekerjaan Jasa Konsultan Komunikasi PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Periode Juli 2025 dan sesuai dengan SPK Nomor : DSPN/SPJ/6/2025, 015/SPJ/SCP/IV/2025 Tanggal 10 April 2025 maka, bersama ini kami mengajukan permohonan pembayaran pekerjaan tersebut. Adapun Total biayanya sebesar [REDACTED] (rupiah). Harga sudah termasuk pajak.

Sebagai kelengkapan dari surat permintaan pembayaran ini kami lampirkan :

1. Invoice
2. Kuitansi
3. Faktur Pajak
4. Perhitungan Pekerjaan Pemborong (Pembayaran Kewenangan Kandir)
5. Laporan Pemeriksaan Kemajuan Fisik Pekerjaan (LPK)
6. Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan (BAPK)
7. Berita Acara Serah Terima (BAST) Pekerjaan 2 (dua) rangkap bermaterai
8. Laporan Media Monitoring Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) Periode Juli 2025
9. Laporan Monitoring Sosial Media Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) Periode Juli 2025

Adapun pembayaran dapat dilakukan melalui tunai atau transfer pada rekening kami:

[REDACTED]

Demikian hal ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

[REDACTED]

Direktur Utama

[REDACTED]



Perkebunan Nusantara

## 8. SURAT PERINTAH MEMBAYAR



**AKHLAK- Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif**

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)**

Gedung Agro Plaza Lantai 15, Jl. H.R. Rasuna Said Kav X2 - 1, Jakarta 12950, telp : +62 21 29183300, email : sekretariat@holding-perkebunan.com

## MEMORANDUM

Kepada : Kepala Divisi Akuntansi dan Perpajakan  
Dari : Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan  
Nomor : DSPN/DAPN/MO/466 /2025  
Tanggal : 13 Agustus 2025

---

**Hal : Pembayaran Biaya Jasa Konsultan Komunikasi Periode Juli 2025**

Bersama ini kami harapkan bantuannya untuk membayarkan biaya Jasa Konsultan Komunikasi Periode Juli 2025 dengan nominal terlampir.

Demikian disampaikan, atas persetujuan Bapak kami ucapkan terima kasih.

**Divisi Sekretariat Perusahaan**





Perkebunan Nusantara

## 9. SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA



**AKHLAK- Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif**

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)**

Gedung Agro Plaza Lantai 15, Jl. H.R. Rasuna Said Kav X2 – 1, Jakarta 12950, telp : +62 21 29183300, email : sekretariat@holding-perkebunan.com

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (Persero)-Holding**

Nomor : SPP/N000/DSPN/PPb/0002/2025  
Tanggal : 13-08-2025

**Kepada Yth.**  
**Kepala Divisi Akuntansi dan Perpajakan**

**PERMINTAAN PEMBAYARAN (PPb)**

Dengan ini dimohon bantuannya untuk dibayarkan tagihan sebagai berikut :

Nama Vendor/Karyawan : [REDACTED]	Nomor Faktur Pajak : [REDACTED] Nomor SP/OPL/SPK/Perjanjian : DSPN/SPJ/6/2025
-----------------------------------	--

KODE		URAIAN	Jumlah Rp.
SAP	CC/PC		
51100159	CHOL010001	Pembayaran Biaya Jasa Konsultan Komunikasi Periode Juli 2025  <b>Nominal</b> [REDACTED]	[REDACTED]

<b>TERBILANG:</b> [REDACTED]
------------------------------

Dokumen-dokumen syarat pembayaran kami lampirkan dan kami bertanggung jawab atas kebenarannya



Plt. Kepala Divisi

<b>Diperiksa Oleh :</b> Kepala Sub Divisi Akuntansi & Pelaporan  [REDACTED]	<b>Disetujui Oleh :</b> Kepala Divisi Akuntansi & Perpajakan  [REDACTED]
---	--



Perkebunan Nusantara

## 10. LAPORAN PELAKSANAAN PEKERJAAN



**AKHLAK- Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif**

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)**

Gedung Agro Plaza Lantai 15, Jl. H.R. Rasuna Said Kav X2 - 1, Jakarta 12950, telp : +62 21 29183300, email : sekretariat@holding-perkebunan.com



# LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN

Doc. Date :07.08.2025 No. Dokumen :1 [REDACTED]  
Posting Date :07.08.2025 Ref Penerimaan :4 [REDACTED]  
Vendor : [REDACTED]  
Info Transaksi : [REDACTED]  
Periode Pengerjaan : 10.07.2025 s/d 10.08.2025

KANTOR PUSAT PTPN III


No.	Kode Service	Deskripsi	Cost Object	Jumlah Qty	Satuan Unit	Unit Price	Gross Price
<b>Jasa Konsultan Komunikasi Juli 2025</b>							
10		Jasa Konsultan Komunikasi Juli 2025	CHOL010001	1	AU	IDR [REDACTED]	[REDACTED]

## Keterangan

Subtotal	IDR	[REDACTED]
Diskon	IDR	[REDACTED]
PPn	IDR	[REDACTED]
<b>Total</b>	<b>IDR</b>	<b>[REDACTED]</b>



A  
ON





Perkebunan Nusantara

## 11. LAPORAN PENYELESAIAN PEKERJAAN



**AKHLAK- Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif**

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)**

Gedung Agro Plaza Lantai 15, Jl. H.R. Rasuna Said Kav X2 - 1, Jakarta 12950, telp : +62 21 29183300, email : sekretariat@holding-perkebunan.com

**LAPORAN PEMERIKSAAN KEMAJUAN FISIK PEKERJAAN**  
Tentang  
**Jasa Konsultan Komunikasi PT Perkebunan Nusantara III (Persero)**  
Nomor : LKP/N000/HO/2025/00042

Pada hari ini Kamis, tanggal Tujuh bulan Agustus tahun Dua ribu dua puluh lima (07-08-2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama : [REDACTED]  
Jabatan : [REDACTED]

Dalam hal ini sebagai pemeriksa dan penanggung jawab pengawasan pekerjaan disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

II. Nama : [REDACTED]  
Jabatan : [REDACTED]

Dalam hal ini sebagai pelaksana pekerjaan disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Dengan ini menyatakan sebagai berikut:

- Berdasarkan Laporan Pemeriksaan dan penelitian serta penilaian yang dilaksanakan "PIHAK PERTAMA" dan "PIHAK KEDUA" telah sesuai dengan persyaratan dalam bentuk Surat Perjanjian dan ketentuan – ketentuan lainnya dengan dinyatakan sebagai berikut :  
"PIHAK PERTAMA" dan "PIHAK KEDUA" bersama-sama telah melaksanakan pemeriksaan dan penelitian terhadap *Kemajuan Fisik Pekerjaan* atas pelaksanaan
  - Jenis Pekerjaan : Jasa Konsultan Komunikasi PT Perkebunan Nusantara III (Persero)
  - SPK Nomor : DSPN/SPJ/6/2025, 015/SPJ/SCP/IV/2025, Tanggal 10 April 2025
  - Harga Borongan : [REDACTED]
- Berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelitian serta penilaian yang dilaksanakan "PIHAK PERTAMA" dan "PIHAK KEDUA" telah disesuaikan dengan persyaratan yang tercantum dalam surat perjanjian dan ketentuan-ketentuan lainnya, dengan dinyatakan :  
Pekerjaan : Jasa Konsultan Komunikasi PT Perkebunan Nusantara III (Persero)  
[REDACTED] dan keseluruhan harga borongan (data pendukung terlampir)
- Dari hasil kemajuan fisik yang dilaksanakan oleh "PIHAK KEDUA" tersebut diatas dengan ini dapat dilaksanakan pemeriksaan lanjutan masing-masing pihak untuk menentukan/melaksanakan Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan sebagai pendukung dilaksanakannya Serah Terima Pekerjaan.

Demikianlah laporan kemajuan pekerjaan ini diperbuat untuk keperluan selanjutnya.

Jakarta, 07 Agustus 2025

Yang Menyerahkan

[REDACTED]

Yang Menerima

[REDACTED]



Perkebunan Nusantara

## **12. BERITA ACARA PEMERIKSAAN HASIL PEKERJAAN**



---

**AKHLAK- Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif**

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)**

Gedung Agro Plaza Lantai 15, Jl. H.R. Rasuna Said Kav X2 - 1, Jakarta 12950, telp : +62 21 29183300, email : sekretariat@holding-perkebunan.com

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN KEMAJUAN PEKERJAAN**  
Tentang  
**Jasa Konsultan Komunikasi PT Perkebunan Nusantara III (Persero)**  
Nomor : BAKP/N000/HO/2025/00038

Pada hari ini Kamis, tanggal Tujuh bulan Agustus tahun Dua ribu dua puluh lima (07-08-2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama : ██████████  
Jabatan : Plt. Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan  
Alamat : PT Perkebunan Nusantara III (Persero)  
Gedung Agro Plaza Lantai 15,  
Jl. Hr. Rasuna Said Kav X2/1, Kuningan Timur, Jakarta 12950

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

II. Nama : ██████████  
Jabatan : ██████████  
Mewakili Perusahaan : ██████████  
Alamat : ██████████ agunan

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dengan ini menyatakan sebagai berikut:

- Berdasarkan Laporan Pemeriksaan Kemajuan Fisik Pekerjaan Nomor : LKP/N000/HO/2025/00042 Tanggal 07 Agustus 2025 Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersama-sama telah melaksanakan pemeriksaan dan penelitian atas pelaksanaan pekerjaan sebagai berikut :
  - Jenis Pekerjaan : Jasa Konsultan Komunikasi  
PT Perkebunan Nusantara III (Persero)
  - SPK Nomor : DSPN/SPJ/6/2025, 015/SPJ/SCP/IV/2025, Tanggal 10 April 2025
  - Harga Borongan : Rp ██████████  
██████████) sudah termasuk pajak.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelitian serta penilaian yang dilaksanakan Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam surat perjanjian dan ketentuan-ketentuan lainnya yang diterangkan dalam laporan harian kemajuan pekerjaan (data terlampir) dengan ini dinyatakan bahwa seluruh pekerjaan telah selesai dilaksanakan.
- Atas dasar Berita Acara kemajuan pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua, maka dapat dilaksanakan Serah Terima Pekerjaan.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk keterangan seperlunya.

Yang Menyerahkan

██████████  
Direktur Utama

Jakarta, 07 Agustus 2025

Yang Menerima

**PIHAK PERTAMA**

Penanggung Jawab Pekerjaan

██████████



## **KETENTUAN UMUM PERSYARATAN PENGADAAN PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)**

Peraturan Direksi PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Nomor DIR/PER/27/2023  
Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia  
di Lingkungan Perkebunan Nusantara Group

**6. PENUNJUKAN LANGSUNG  
(METODE EVALUASI HARGA TERENDAH)**

**6.1. UNDANGAN, PENDAFTARAN, DAN RESPON MINAT/TIDAK MINAT**

- a. Fungsi Pengadaan mengundang salah satu Rekanan Terseleksi berstatus *Verified* sepanjang kualifikasi dan klasifikasi usaha Rekanan Terseleksi yang bersangkutan sesuai dengan pekerjaan yang akan diadakan.
- b. Rekanan Terseleksi yang diundang melakukan pendaftaran pada Penunjukan Langsung yang bersangkutan melalui aplikasi IPS. Pendaftaran dilakukan sampai dengan sebelum pelaksanaan pemberian penjelasan. Apabila tidak mendaftar dalam waktu tersebut, Fungsi Pengadaan menyatakan Penunjukan Langsung yang bersangkutan gagal.
- c. Setelah Rekanan Terseleksi yang bersangkutan mendaftar dan terekam sebagai Peserta Pemilihan, maka yang bersangkutan diwajibkan untuk menyatakan respon minat/tidak minat sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum penyampaian Dokumen Penawaran.
- d. Apabila Peserta Pemilihan yang bersangkutan menyatakan respon tidak minat meskipun batas waktu pernyataan respon minat/tidak minat sebagaimana dimaksud pada huruf c belum terlampaui atau tidak menyatakan respon minat/tidak minat sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada huruf c, Fungsi Pengadaan menyatakan Penunjukan Langsung yang bersangkutan gagal.

**6.2. PENGUNDUHAN DOKUMEN PENGADAAN**

- a. Peserta Pemilihan dapat mengunduh (*mendownload*) Dokumen Pengadaan dalam batas waktu pernyataan respon minat/tidak minat.
- b. Pengunduhan (*download*) Dokumen Pengadaan dapat dilakukan meskipun Peserta Pemilihan yang bersangkutan belum menyatakan respon minat.

**6.3. PEMBERIAN PENJELASAN**

- a. Fungsi Pengadaan memberikan penjelasan melalui Aplikasi IPS. Ketidakhadiran Peserta Pemilihan yang bersangkutan pada saat pemberian penjelasan, tidak dapat dijadikan alasan untuk menolak/menggugurkan penawaran.
- b. Peserta Pemilihan yang bersangkutan, baik telah menyatakan respon minat maupun belum menyatakan respon minat, dan setiap personil Fungsi Pengadaan yang ingin ikut dalam pemberian penjelasan, diharuskan merespon keikutsertaannya melalui fasilitas respon yang ada pada Aplikasi IPS.
- c. Dalam pelaksanaan pemberian penjelasan, Fungsi Pengadaan menjelaskan isi Dokumen Pengadaan, menampung pertanyaan dari Peserta Pemilihan yang bersangkutan, dan memberikan jawaban atas hal-hal yang kurang jelas yang terdapat dalam Dokumen Pengadaan.
- d. Hasil pelaksanaan pemberian penjelasan secara elektronik yang terekam dalam Aplikasi IPS merupakan berita acara hasil pelaksanaan pemberian




penjelasan. Berita acara tersebut merupakan dokumen elektronik yang sah meskipun tidak ditandatangani.

- e. Apabila dipandang perlu, Fungsi Pengadaan dapat memberikan penjelasan lapangan. Biaya yang diperlukan Peserta Pemilihan yang bersangkutan dalam rangka mengikuti penjelasan lapangan ditanggung oleh Peserta Pemilihan yang bersangkutan. Hasil pelaksanaan penjelasan lapangan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Fungsi Pengadaan dan Peserta Pemilihan yang bersangkutan. Berita acara tersebut diunggah (*diupload*) ke dalam Aplikasi IPS agar dapat diakses Peserta Pemilihan yang bersangkutan.
- f. Apabila pada saat penjelasan lapangan Peserta Pemilihan yang bersangkutan tidak hadir atau tidak bersedia menandatangani berita acara, berita acara cukup ditandatangani Fungsi Pengadaan yang hadir.
- g. Hasil pelaksanaan pemberian penjelasan secara elektronik yang terekam dalam aplikasi IPS merupakan berita acara hasil pelaksanaan pemberian penjelasan. Berita acara tersebut merupakan dokumen elektronik yang sah meskipun tidak ditandatangani.
- h. Dalam hal diperlukan dan/atau berdasarkan hasil pelaksanaan pemberian penjelasan terdapat hal baru atau perubahan penting yang belum terekam/tercantum dalam berita acara sebagaimana dimaksud pada huruf d dan huruf e, Fungsi Pengadaan wajib menuangkan perubahan tersebut ke dalam perubahan Dokumen Pengadaan.
- i. Jika perubahan sebagaimana dimaksud pada huruf g mengubah spesifikasi teknis/RKST/KAK, perubahan tersebut harus berdasarkan usulan atau persetujuan dari Fungsi Teknis.
- j. Perubahan Dokumen Pengadaan sebagaimana dimaksud pada huruf g diunggah (*diupload*) ke dalam Aplikasi IPS paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyampaian Dokumen Penawaran agar dapat diakses Peserta Pemilihan yang bersangkutan.

#### 6.4. PENYAMPAIAN DOKUMEN PENAWARAN

- a. Peserta Pemilihan mengisi surat penawaran sesuai formulir elektronik yang terdapat pada Aplikasi IPS.  
Peserta Pemilihan yang bersangkutan mencetak (*print out*) surat penawaran, yang telah diisi untuk ditandatangani oleh pengurus/pejabat yang berwenang serta membubuhkan stempel perusahaan. Pada surat penawaran membubuhkan meterai dan tanggal meterai.
- b. Peserta Pemilihan yang bersangkutan mengunggah (*mengupload*) Dokumen Penawaran dalam satu *file*, yaitu:
  - 1) dokumen administrasi, yaitu:
    - a) surat penawaran;
    - b) Surat Jaminan penawaran (bila dipersyaratkan);
    - c) Pakta Integritas;
    - d) surat pernyataan;



- e) dokumen administrasi lainnya yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pengadaan (bila dipersyaratkan).
- 2) dokumen teknis beserta dokumen pendukung teknis; dan
- 3) dokumen kualifikasi, yaitu:
  - a) dokumen kualifikasi administrasi/legalitas (Rekanan Terseleksi berstatus *Verified* tidak perlu menyampaikan dokumen kualifikasi administrasi/legalitas, kecuali dalam Dokumen Pengadaan dipersyaratkan persyaratan administrasi/legalitas selain persyaratan kualifikasi administrasi/legalitas yang diatur dalam Lampiran V);
  - b) dokumen kualifikasi teknis;
  - c) dokumen kualifikasi kemampuan keuangan (untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi).

Sebelum mengirimkan Dokumen Penawaran, Peserta Pemilihan yang bersangkutan disarankan meninjau (*mempreview*) Dokumen Penawaran guna memastikan Dokumen Penawaran telah sesuai.

- c. Peserta Pemilihan yang bersangkutan dapat menyampaikan ulang Dokumen Penawaran untuk mengganti atau menimpa Dokumen Penawaran sebelumnya sampai batas akhir penyampaian Dokumen Penawaran. Dokumen Penawaran yang diakui adalah Dokumen Penawaran yang diunggah (*diupload*) terakhir.
- d. Apabila Peserta Pemilihan yang bersangkutan tidak menyampaikan Dokumen Penawaran, Fungsi Pengadaan menyatakan Penunjukan Langsung yang bersangkutan gagal.

#### 6.5. PEMBUKAAN DAN EVALUASI DOKUMEN PENAWARAN

- a. Fungsi Pengadaan mengunduh (*mendownload*) Dokumen Penawaran melalui aplikasi IPS. Apabila Dokumen Penawaran tidak dapat dibuka, Fungsi Pengadaan menyampaikan Dokumen Penawaran tersebut kepada Divisi/Bagian yang membidangi Teknologi Informasi.  
Divisi/Bagian yang membidangi Teknologi Informasi menyampaikan kepada Fungsi Pengadaan mengenai hasil pemeriksaan.  
Apabila Dokumen Penawaran tersebut tidak dapat dibuka, Peserta Pemilihan dinyatakan gugur dan Fungsi Pengadaan menyatakan Penunjukan Langsung yang bersangkutan gagal.
- b. Fungsi Pengadaan melakukan evaluasi Dokumen Penawaran, meliputi:
  - 1) Evaluasi Administrasi  
Evaluasi administrasi yaitu terhadap:
    - a) surat penawaran;
    - b) Surat Jaminan penawaran (bila dipersyaratkan);
    - c) Pakta Integritas;
    - d) surat pernyataan;
    - e) dokumen administrasi lainnya yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pengadaan (bila dipersyaratkan).

*[Handwritten signature]*

Apabila Peserta Pemilihan yang bersangkutan tidak lulus evaluasi administrasi, Fungsi Pengadaan menyatakan Penunjukan Langsung yang bersangkutan gagal.

2) Evaluasi Teknis

Evaluasi teknis dilakukan apabila Peserta Pemilihan yang bersangkutan lulus evaluasi kualifikasi. Evaluasi teknis bertujuan untuk menilai apakah penawaran teknis memenuhi persyaratan teknis yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan.

Apabila Peserta Pemilihan yang bersangkutan tidak lulus evaluasi teknis, Fungsi Pengadaan menyatakan Penunjukan Langsung yang bersangkutan gagal.

3) Evaluasi Harga Penawaran

Evaluasi harga penawaran dilakukan apabila Peserta Pemilihan yang bersangkutan lulus evaluasi teknis.

Pada saat evaluasi Dokumen Penawaran, Fungsi Pengadaan dapat melakukan klarifikasi kepada Peserta Pemilihan atas Dokumen Penawaran yang disampaikan.

Hasil evaluasi yang terekam dalam Aplikasi IPS merupakan berita acara hasil evaluasi. Berita acara tersebut merupakan dokumen elektronik yang sah meskipun tidak ditandatangani.

Lampiran berita acara evaluasi (bila ada) yang telah ditandatangani, diunggah (*diupload*) ke dalam Aplikasi IPS.

## 6.6. VERIFIKASI DAN NEGOSIASI

- a. Fungsi Pengadaan mengundang Peserta Pemilihan yang bersangkutan untuk dilakukan verifikasi Dokumen Penawaran.

Apabila ditemukan pemalsuan atau pemberian keterangan/informasi palsu, Peserta Pemilihan yang bersangkutan digugurkan dan Fungsi Pengadaan menyatakan Penunjukan Langsung yang bersangkutan gagal.

- b. Pada saat verifikasi, Fungsi Pengadaan wajib menegosiasikan penawaran harga untuk mendapatkan harga yang lebih baik. Negosiasi dapat dilakukan secara elektronik.

- c. Hasil verifikasi dan negosiasi dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Fungsi Pengadaan dan Peserta Pemilihan yang bersangkutan. Apabila negosiasi dilakukan secara elektronik, maka hasil negosiasi yang terekam dalam Aplikasi IPS merupakan bukti yang sah

## 6.7. PENETAPAN PEMENANG DAN PENUNJUKAN PENYEDIA

- a. Fungsi Pengadaan menetapkan Peserta Pemilihan yang bersangkutan sebagai pemenang. Apabila penetapan pemenang memerlukan persetujuan Direktur/SEVP, Fungsi Pengadaan mengusulkan kepada Direktur/SEVP untuk mendapatkan persetujuan sebelum ditetapkan.




**PENETAPAN  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)  
NOMOR 2 TAHUN 2025  
TENTANG  
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN  
DI LINGKUNGAN PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)**

- Menimbang : a. sebagai Badan Publik, PT Perkebunan Nusantara III (Persero) perlu menyelenggarakan Layanan Informasi Publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sesuai ketentuan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021;
- b. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
- c. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
- d. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik Perusahaan wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
- e. huruf a sampai dengan huruf d, maka perlu menetapkan Penetapan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan pada PT Perkebunan Nusantara III (Persero).
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4846);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- c. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- Memperhatikan : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor: DSPN/PTPN/21.8/2025 Tanggal 12 Agustus 2025

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO).**

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 27 Agustus 2025

Atasan PPID Utama  
PT Perkebunan Nusantara III (Persero) 

  
**Dahlia Mutiara Chairuman**  
Plt. Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan

**AKHLAK- Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif**

**PT. PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)**

Gedung Agro Plaza Lantai 15, Jl. H.R. Rasuna Said Kav X2 - 1, Jakarta 12950, telp : +62 21 29183300, email : sekretariat@holding-perkebunan.com